

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan dari masyarakat hukum yang mempunyai wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Desa no 6 tahun 2014). Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal maupun bagi pemenuhan kebutuhan, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian (Sujarweni, 2015). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa merupakan satu kesatuan dari wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa saat ini tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga menjadi tonggak yang setrategis untuk keberhasilan semua program yang telah direncanakan. Sebagai unit terdepan maka pemerintahan desa harus

mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebagai organisasi yang paling dekat dengan masyarakat, pemerintah memberikan dana yang cukup besar kepada pemerintahan desa guna meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut kemudian dicatat dan di kelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (widhianningrum, 2017).

Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 pasal 72 Ayat 4 menyatakan Alokasi Dana Desa minimal akan di berikan secara langsung kepada desa sebanyak 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh kabupaten/kota. Wakil Ketua Pansus RUU Desa, Budiman Sudjatmiko dalam V. Wiratna Sujarwenimenyatakan, jumlah 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. “sepuluh persen bukan diambil dari dana transfer daerah”, ujar Budiman. Artinya dana sekitar Rp 104,6 triliun ini dibagi sekitar 72.000 desa. Sehingga total Rp 1,4 miliar per tahun yang diterima desa. Namun semua itu akan disesuaikan dengan geografis, jumlah penduduk, dan jumlah kemiskinan suatu desa. Dengan adanya peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks maka harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah (widhianningrum, 2017).

Praktek desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari kebijakan sampai praktek empirik pengelolaan kekuasaan

mengandung sejumlah kelemahan, dan menyisahkan banyak persoalan ketika desa sendiri tidak siap mewujudkan desa yang partisipatif setelah sekian lama berada dalam sistem pemerintahan yang tersentral (Sangki, Gosal, & Kairupan, 2016). Persoalan terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang masih jauh dari prinsip-prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik yang di tandai dengan dua unsur yaitu keterbukaan atau transparansi dan unsur pertanggung jawaban atau akuntabilitas.

Karena untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, harus diperhatikan prinsip akuntabilitas, yaitu sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dapat menjawab dan memberi keterbukaan terhadap hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban fiskal, managerial, dan program dalam pengelolaan pemerintahan desa terlebih khusus pengelolaan APBDesa.

Akuntabilitas yang di maksud di atas jelas dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 24 pada poin d dan g dan Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Akuntabilitas ini tentunya harus benar-benar di terapkan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan, Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia.


Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Faridah & Suryono, 2015). Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut: (1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, (2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, (4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, (5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam

bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN & BPKP, 2000).

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain : (1) Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat, (2) Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah, (3) Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka, (4) Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik (Sangki, Gosal, & Kairupan, 2016).

Konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya (Elgia & Fanida, 2011). Adanya komitmen pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berorientasi pencapaian visi misi dan hasil serta manfaat yang diperoleh, dan harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk penyusunan laporan akuntabilitas (Elgia & Fanida, 2011).

Pada sekarang ini problematika akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan APBDesa sudah menjadi persoalan baru. Kurangnya keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan APBDesa, banyaknya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah desa tidak banyak diketahui oleh masyarakat (Sangki, Gosal, & Kairupan, 2016). Sedangkan pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (*answerability*), dan (2) konsekuensi (*consequences*) (Faridah & Suryono, 2015). Komponen pertama (istilah yang bermula dari *responsibilitas*) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut (Faridah & Suryono, 2015).



Tabel.1
 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
 Desa Kemujan Kecamatan Kemujan Kabupaten Jepara
 Tahun 2019

PENDAPATAN		BELANJA	
Dana Desa	1.076.763.000	Pemerintahan	602.262.000
Bagi Hasil Pajak & Retribusi	58.645.000	Pembangunan	986.500.000
Alokasi Dana Desa	637.555.000	Pembinaan kemasyarakatan	125.620.000
Bantuan Keuangan Provinsi	55.000.000	Pemberdayaan masyarakat	185.440.000
Pendapatan Asli Desa	3.975.000	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	4.000.000
Pendapatan Lain-Lain	4.850.000		
Silpa	67.034.000		
Total Pendapatan	1.903.822.000	Total Belanja	1.903.822.000

Sumber: APBDesa Kemujan 2019

Anggaran pendapatan dan belanja desa pada Desa Kemujan memiliki pendapatan yang bersumber dari beberapa komponen. Pendapatan yang diperoleh Desa Kemujan antara lain bersumber dari Dana Desa sejumlah 1.076.763.000 selain bersumber dari Dana Desa, Desa Kemujan juga mendapatkan pendapatan dari Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi sejumlah 58.645.000, Alokasi Dana Desa 637.555.000, Bantuan Keuangan Provinsi sebesar 55.000.000, Pendapatan Asli Desa sebesar

3.975.000, Pendapatan lain-lain sebesar 4.850.000, Silpa sebesar 67.034.000 maka jumlah pendapatan yang diterima oleh Desa Kemujan sebesar 1.903.822.000. Selain pendapatan pada APBDesa juga terdapat belanja, belanja tersebut tergolong dari Belanja Pemerintah sebesar 602.262.000, Belanja Pembangunan sebesar 986.500.000, Pembinaan Kemasyarakatan 125.620.000, Pemberdayaan Masyarakat sebesar 185.440.000, maka total belanja adalah sebesar 1.903.822.000. Sumber data ini di ambil dari APBDesa Kemujan tahun 2019.

Perdes No. 3 Tahun 2018 Tentang APBDes Desa Kemujan telah menunjukkan bahwa pemerintahan desa Kemujan sudah melaksanakan transparansi sesuai aturan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 di tunjukan dengan terpasangnya banner APBDes di area umum Balai Desa. Akan tetapi dengan terpasangnya banner tersebut sedikit kemungkinan masyarakat yang mengetahui tentang Dana Desa yang di terima oleh Desa Kemujan meskipun sudah di perlihatkan di hadapan khalayak umum, dana desa yang diterima oleh desa Kemujan sejauh ini hanya untuk memperbaiki insfrakstruktur saja seperti perbaikan jalan dan permbangunan rumah tidak layak huni. Walaupun demikian dengan adanya kucuran dana desa dari pemerintah seharusnya dapat memajukan masyarakat desa, seperti halnya pemberdayaan perempuan usia lanjut dengan memberikan pelatihan sederhana agar menjadikan masyarakat lebih produktif, pendampingan pemuda desa, pembuatan usaha desa yang di jalankan oleh masyarakat setempat, dan masih banyak lagi.

Pertanggungjawaban terhadap masyarakat sudah dilaksanakan, dapat dilihat dengan bukti tercapainya pembangunan jalan, terealisasinya pembuatan gorong-gorong di desa Kemujan. Hal tersebut membuktikan telah berjalannya akuntabilitas publik pada Desa Kemujan.

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini akan mengangkat masalah tentang bagaimana evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara Tahun 2019.

1.2 Ruang Lingkup

Objek dalam penelitian ini pada Desa Kemujan, serta penelitian ini berfokus pada Evaluasi Penyusunan APBDes pada Pemerintahan Desa Kemujan Tahun 2019.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka peneliti menentukan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada desa yang dilakukan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan APBDes?.
2. Bagaimana bentuk penerapan akuntabilitas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Kemujan?.

3. Apakah kendala yang dihadapi oleh Desa Kemujan dalam melaksanakan akuntabilitas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dibahas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana mekanisme APBDes yang ada di Pemerintahan Desa Kemujan.
2. Mengetahui penerapan pelaksanaan akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
3. Mengetahui tantangan apa saja kendala yang muncul dalam pelaksanaan akuntabilitas APBDes.

1.5 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam memahami bentuk evaluasi dalam penyusunan APBDes pada Pemerintah Desa. Selain itu, penelitian ini juga sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti Seminar Proposal untuk melanjutkan dalam melaksanakan ujian Sikripsi

guna mendapatkan gelar sarjana dibidang Akuntansi di Universitas Islam Nahdlatul Ulama.

2. Bagi Pemerintah Desa Kemujan

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai saran bagi Pemerintah Desa, sehingga bisa meningkatkan kualitas terutama pada aspek akuntabilitas pada APBDes. Penelitian kali ini pun diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa saat membuat kebijakan dan aturan terkait APBDesa. Sehingga APBDesa dapat berperan sebagaimana mestinya dan dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang ada di masyarakat juga dapat ditanggulangi, pembangunan infrastruktur pedesaan pun juga dapat ditingkatkan. Selain itu, penelitian dapat membangun atau memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya.

3. Bagi Akademisi

Bagi akademisi dan penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pembelajaran mengenai APBDesa dan dapat menjadi refrensi tambahan dalam penyusunan penelitian selanjutnya.